

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perkembangan dunia perbankan yang sangat pesat dewasa ini dapat tercermin dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank sebagai lembaga penerima simpanan dan lembaga pemberi kredit atau biasa disebut dengan lembaga intermediari. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan Bank dan seiring terus berputarnya perekonomian, menuntut Bank untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para nasabahnya.

Dengan semakin berkembangnya perbankan, maka fungsi pengendalian kurang dapat dilaksanakan dengan baik, karena jangkauan yang akan dikendalikan semakin luas dan kompleks sehingga kemampuan manajemen dirasakan sangat terbatas. Untuk itu manajemen memerlukan suatu alat bantu yang dapat membantu meningkatkan fungsi pengendalian yang disebut pengendalian internal.

Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus-menerus memantau bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian pengendalian internal tidak hanya memeriksa kebenaran angka-angka dan melindungi kekayaan perusahaan dari segi pembukuan saja, tetapi juga memperhatikan struktur organisasi perusahaan, meningkatkan efisiensi kerja dan menganalisis seberapa jauh pelaksanaan kebijakan pimpinan yang telah digariskan oleh perusahaan dengan baik. Suatu pengendalian internal harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar manfaat pengendalian internal tersebut senantiasa dapat dipertanggungjawabkan.

Perbankan merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya.

Perbankan dalam memberikan kredit harus benar-benar teliti, sebab perbankan memberikan kepercayaan kepada debitor untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap

calon debitornya. Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya. Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit.

Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kredit. Kegiatan perkreditan adalah *risk asset* bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitor, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah. Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau menurun omset penjualannya. Krisis ekonomi, kejadian yang sifatnya *accidental* seperti kebakaran atau kecurian, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitor melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitor.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitor tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *non performing loan* (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Seperti sudah disebut sebelumnya bahwa dengan adanya kredit bermasalah, bank tengah menghadapi *default risk*. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Bank bjb yang dahulu merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Jawa barat dan Banten merupakan bank yang memiliki perkembangan yang baik dalam ukuran maupun dalam operasinya. Cakupan bisnis Bank bjb sudah tersebar di beberapa daerah Indonesia. Bank bjb Cabang Depok termasuk Cabang yang baik dalam menghasilkan laba, dan laba yang diperoleh akan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang akan dinikmati oleh warga Depok khususnya serta Jawa Barat dan Banten umumnya.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi ini dengan judul yaitu : **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK BJB CABANG DEPOK”**

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Perumusan Masalah

Dari uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan kredit bermasalah pada Bank bjb Cabang Depok?
2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal atas penanganan kredit bermasalah pada Bank bjb Cabang Depok?
3. Kelemahan apa saja yang ada dalam pelaksanaan pengendalian internal atas penanganan kredit bermasalah pada Bank bjb Cabang Depok?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempertegas ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini hanya akan dibatasi pada pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam penanganan kredit bermasalah (*non performing loan*) pada Bank bjb Cabang Depok.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses penanganan kredit bermasalah pada Bank bjb Cabang Depok.
2. Mengetahui pelaksanaan pengendalian internal atas penanganan kredit bermasalah pada Bank bjb Cabang Depok.
3. Mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian internal atas penanganan kredit bermasalah pada Bank bjb Cabang Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud agar penelitian ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Penulis

Penelitian ini sebagai sarana melatih kemampuan penulis dalam menganalisa suatu masalah yang dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan penelitian ini juga sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi S1 Akuntansi pada STIE Indonesia Banking School.

b. Bank bjb Kantor Cabang Depok

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk kemajuan Bank bjb Kantor Cabang Depok.

c. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat dan memberikan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis membagi menjadi beberapa bagian. Adapun bagian-bagian adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian mengapa topik penyelesaian kredit bermasalah ingin diteliti, identifikasi masalah yang dihadapi, batasan masalah, dan perumusan masalah yang telah digeneralisir dari latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat penelitian ini terhadap pihak lain.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan tujuan penelitian serta dapat digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan obyek penelitian, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil analisis dan observasi penyelesaian kredit bermasalah Bank bjb yang dilakukan penulis.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diambil oleh penulis setelah melakukan analisis penyelesaian kredit bermasalah dari Bank bjb

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut (Hasibuan, 2007) Bank merupakan lembaga keuangan yang berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan serta bermotifkan bukan hanya profit tetapi juga sosial.

2.1.2. Fungsi Bank

Sesuai UU Perbankan No.10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, Perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai *finansial intermediasi* atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*);
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
- c. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;

- d. Menciptakan Kredit (*Credit Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposit yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan) *excess reserves*.

2. 2. Tinjauan Umum tentang Kontrol Internal / Pengendalian Internal

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas seluruh aktivitas perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena menghasilkan pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Adanya pengendalian di perusahaan, maka diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pengendalian internal diperlukan sebagai suatu alat yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengendalian aktivitas perkreditan yang akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Commitee of Sponsoring Organization (COSO) yang terdiri dari organisasi profesi yaitu: (1) *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA); (2) *American Accounting Association* (AAA); (3) *The Institute Internal Auditors* (IIA); (4) *Institute of Management Accountants* (IMA); dan (5) *Financial Executives Institute* (FEI) menerbitkan laporan berjudul *Internal Control Integrated Framework*. Adanya laporan ini, maka Auditing Board tahun 1995 merevisi SAS 55 dan menggantinya dengan SAS 78. COSO yang dikutip oleh (Bodnar dan Hopwood, 2007) mendefinisikan pengertian pengendalian internal sebagai berikut:

“Internal control is process-effected by an entity’s board of director, management, and other personal-designed to provide reasonable assurance regarding achievement of objectives in the following categories:

- a. *Reliability of financial reporting,*
- b. *Effectiveness and efficiency of operation, and*
- c. *Compliance with applicable laws and regulations.”*

Pengendalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan.

Menurut (Arens , 2008) yang menjadi tujuan pengendalian internal adalah:

1. *Reliability of financial reporting.*
2. *Efficiency and Effectiveness of operation.*
3. *Compliance with applicable laws and regulation.*

Uraian ketiga tujuan tersebut sebagai berikut:

- 1) *Reliability of financial reporting* (kehandalan laporan keuangan)

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- 2) *Efficiency and Effectiveness of operation* (efisiensi dan efektivitas operasi)

Pengendalian dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya secara aktif dan efisien, untuk mengoptimalkan tujuan organisasi.

- 3) *Compliance with applicable laws and regulation* (ketaatan pada hukum dan peraturan)

Banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan. Beberapa diantaranya tidak berhubungan langsung dengan akuntansi, misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup, sedangkan peraturan yang berhubungan langsung dengan akuntansi misalnya Undang-Undang Perpajakan.

Pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi pengendalian internal yang memadai akan dapat menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak dan walaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi.

Komponen pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian yang memadai. Agar tujuan pengendalian tercapai, perusahaan harus mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian internal. Komponen-komponen pengendalian internal menurut (Arens, 2008) adalah sebagai berikut:

"Internal control include five categories of control that management's control objectives will be met. There area called the components of internal control and are (1) the control envirointment, (2) risk assessment, (3) control activities, (4) information and communication, (5) monitoring".

Kelima komponen pengendalian internal menurut (Arens, 2008) diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan landasan semua unsur pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain:

a) Nilai integritas dan etika

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian internal yang memadai desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya pengendalian internal. Oleh karena itu, tanggungjawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai integritas

(suatu kemampuan yang mewujudkan apa yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya).

b) Komitmen terhadap kompetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personil di setiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

c) Dewan komisaris dan komite audit

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi). Pembentukan komite audit ditujukan untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh manajemen.

d) Filosofi dan gaya kepemimpinan

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh pegawai. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilakukan.

e) Struktur organisasi

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Manusia bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud utama untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak dicapainya dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri.

Struktur organisasi memberikan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

f) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika kepada seorang manajer dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini akan berakibat timbulnya iklim yang mendorong ketidakberesan dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian internal. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsure pengendalian internal yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Pengendalian internal yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur. Mengingat pentingnya perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar tercipta lingkungan pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka.

2. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut:

a) Pemisahan tugas yang cukup

Tujuan pokok dari pemisahan tugas/fungsi adalah untuk mencegah dan untuk dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang.

b) Dokumen dan catatan yang memadai

Prosedur harus meliputi desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk menjamin pencatatan yang tepat dari transaksi dan kejadian. Dokumen dan catatan adalah media fisik yang digunakan untuk menyimpan informasi.

c) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

Pengendalian fisik berhubungan dengan pembatasan dua jenis akses terhadap aktiva dan catatan penting, yaitu: (1) akses fisik secara langsung dan (2) akses tidak melalui pembuatan atau pengolahan dokumen. Pengendalian ini terutama berhubungan dengan alat dan aturan pengamanan atas aktiva, dokumen, catatan, dan program komputer.

d) *Review* atas kinerja.

Review atas kinerja mencakup *review* dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas:

- Laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku pembantu, seperti Daftar Umur Piutang Usaha, laporan penjualan menurut daerah pemasaran, wiraniaga, produk, dan *customer*.
- Kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, prakiraan, atau jumlah tahun yang lalu.
- Hubungan antara serangkaian data, seperti data keuangan dengan data non keuangan.

3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Manajemen harus menilai berapa banyak risiko yang dengan bijaksana bisa diterima dan dipertahankan.

Ada tiga macam proses penilaian risiko :

1. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi risiko
2. Menilai arti penting dari risiko dan kemungkinan terjadinya
3. Menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengatur risiko.

Jika manajemen secara efektif menilai risiko, biasanya auditor akan mengumpulkan lebih sedikit bukti dibanding ketika manajemen gagal untuk mengidentifikasi atau bereaksi terhadap risiko yang penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak luar, dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas.

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asorsi manajemen di laporan keuangan, seperti :

- a. Transaksi yang dicatat adalah sah
- b. Transaksi telah diotorisasi
- c. Transaksi kredit telah dicatat
- d. Transaksi digolongkan secara wajar
- e. Transaksi telah dinilai secara wajar
- f. Transaksi dicatat dalam periode yang seharusnya

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personil yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

2.3 Tinjauan Umum tentang Kredit

2.3.1. Pengertian Kredit

“Kata kredit berasal dari bahasa Romawi ”*credere*” yang berarti percaya.”¹⁵ Unsur dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberi kredit (Kreditor) percaya bahwa penerima kredit (Debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasinya dan kontraprestasinya.

Selanjutnya definisi kredit menurut Suyatno (2007) adalah sebagai berikut:

“Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang”

Sedangkan menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa ”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi yaitu pinjaman berupa uang, barang ataupun jasa kepada pihak lain, yang dalam

hal ini pihak lain tersebut adalah debitor atau peminjam, tersebut akan mengembalikan pinjamannya dan memberikan kontra prestasi berupa bunga yang akan diberikan dalam suatu waktu tertentu.

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang itu dapat dipercaya untuk memperoleh kredit pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five C*, yaitu: (Suyatno, 2007)

a. *Character* (Kepribadian)

Kepribadian adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Kepribadian dapat berupa baik dan jelek, bahkan ada yang berada diantara baik dan jelek. Kepribadian merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan kepribadian seorang debitor apabila debitor yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

b. *Capital* (Modal)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, seorang yang akan mengajukan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal. Pemohon kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki pemohon kredit ini dapat dicermati dari laporan keuangannya. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki, maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Seorang debitor yang memiliki kepribadian baik selalu memikirkan akan pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi

kewajiban pembayaran debitor harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi atau pendapatan perusahaan.

d. Collateral

Adanya waktu dalam pembayaran hutang oleh debitor kepada kreditor mengakibatkan adanya resiko yang berupa ketidakpastian apakah hutang akan terbayar atau tidak sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit. Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang, jika dikemudian hari debitor tidak melunasi hutangnya yaitu dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.

e. Condition of economy (Kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank pada debitor. Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit mengembalikan hutangnya sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit melunasi hutangnya.

2.3.2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sehingga menurut pasal tersebut, unsur- unsur kredit adalah:

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak Kreditor dengan pihak debitor, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak Kreditor sebagai pihak yang memberikan jaminan, yang dalam hal ini adalah bank, dan pihak debitor sebagai pihak yang membutuhkan uang pinjaman atau barang atau jasa.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari Kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar atau mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak Kreditor kepada pihak debitor.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak debitor kepada Kreditor disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh Kreditor dengan pengembalian kredit oleh debitor

- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

2.3.3. Tujuan dan Fungsi Kredit

2.3.3.1 Tujuan Kredit

Dalam membahas pengertian kredit maka sangatlah perlu untuk mengetahui tujuan dan fungsi kredit itu sendiri. Hal ini dirasakan perlu karena tujuan itu merupakan sasaran yang hendak dicapai atau diwujudkan dari suatu pekerjaan atau upaya yang sedang dilaksanakan.

Tujuan kredit menurut (Suyatno, 2007) dapat dilihat dari sudut pemberi kredit dan penerima kredit, yaitu:

a. Pemberi Kredit

Kreditor atau pemberi kredit memberikan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga yang merupakan balas jasa dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang. Prinsip pemberian kredit di sini ialah *profitability principle* (prinsip keuntungan). Supaya tujuan tersebut tercapai maka perlu jaminan keamanan agar tidak menimbulkan kesulitan berarti. Selain itu Bank dalam memberikan kredit mempunyai tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat atau kemakmuran bersama. Sehingga dapat dikatakan tujuan kredit dari sudut pemberi kredit memberikan efek ganda terhadap perekonomian bangsa yaitu bukan saja memberikan keuntungan kepada bank sebagai lembaga perkreditan atau badan usaha juga diperhitungkan dengan kepentingan sosial ekonomi rakyat banyak. Pemerintah berharap agar lembaga perbankan turut mengembangkan ekonomi dan memperkecil jurang antara yang kaya dengan yang

miskin atau untuk pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan kredit berperan untuk pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Penerima Kredit

Tujuan kredit ialah untuk mendapatkan bantuan prestasi (uang, barang, jasa) dengan kewajiban menggantinya pada waktu sesudahnya, ditambah beberapa syarat lain. Bantuan yang diperoleh debitor dapat berupa barang ataupun jasa pengembalian atas penggantinya, dapat berupa barang ataupun jasa pengembalian atas penggantinya, dapat pula ketiga-tiganya. Dengan nilai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan nilai benda yang diterima semula karena benda tersebut telah mengalami perjalanan waktu yang perlu diberi harga.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan aman tanpa adanya gangguan atau risiko yang dapat menimbulkan suatu kesulitan atau kerugian, dan bahwa dalam tujuan kredit harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.

2.3.3.2. Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan menurut (Suyatno, 2007) dalam kehidupan perekonomian dan perdaganganantara lain sebagai berikut :

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal dan uang
- b. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- c. Kredit sebagai stabilisasi ekonomi
- d. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- e. Kredit dapat meningkatkan daya guna sesuatu barang

2.4. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah

2.4.1. Pengertian Kredit Bermasalah

Dalam kasus kredit bermasalah, debitor telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.

Untuk mengetahui kriteria kredit macet, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR/1991 tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali dirubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR/1993 tanggal 9 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif dan terakait dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

2.4.2. Penggolongan Kredit Bermasalah

Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR/1998, yaitu sebagai berikut:

1. lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik
 - b. pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.

- c. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.
- d. Manajemen yang sangat baik
- e. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha,
- f. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan
- g. Perolehan laba tinggi dan stabil
- h. Permodalan kuat
- i. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitor dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan
- j. Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik
- k. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- l. Hubungan debitor dengan bank baik dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat
- m. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a. industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas
- b. posisi dipasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
- c. Posisi pasar sebanding dengan pesaing.
- d. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitor

- e. Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokkan.
 - f. Perolehan laba cukup baik dan pemilik memiliki potensi menurun.
 - g. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan
 - h. Likuiditas dan modal kerja umumnya baik
 - i. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitor mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang
 - j. Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali
 - k. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari
 - l. Jarang mengalami cerukan
 - m. Hubungan debitor dengan bank baik dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat
 - n. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
 - o. Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil
3. Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a. industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan
 - b. pasar yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
 - c. Posisi pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru

- d. Manajemen cukup baik
 - e. Perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitor
 - f. Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.
 - g. Perolehan laba rendah
 - h. Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi
 - i. Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas
 - j. Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitor hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok
 - k. Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga
 - l. Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan
 - m. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari
 - n. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas,
 - o. Hubungan debitor dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya
 - p. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
 - q. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit
 - r. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
4. Diragukan , yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. industri atau kegiatan usaha menurun
 - b. pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian,

- c. persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius
 - d. manajemen kurang berpengalaman
 - e. perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitor
 - f. tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan
 - g. Laba yang sangat kecil atau negatif
 - h. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset
 - i. Rasio utang terhadap modal tinggi
 - j. Likuiditas rendah
 - k. Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga
 - l. Kegiatan usaha terancam karena perubahan valuta asing dan suku bunga
 - m. Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo
 - n. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari
 - o. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutup kerugian operasional dan kekurangan arus kas
 - p. Hubungan debitor dan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia dan tidak dapat dipercaya
 - q. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
 - r. Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
5. Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali

- b. kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti
- c. kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun
- d. manajemen yang sangat lemah
- e. Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitor
- f. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi
- g. Mengalami kerugian yang besar
- h. Debitor tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan
- i. Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi
- j. Kesulitan likuiditas
- k. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitor tidak mampu menutup biaya produksi
- l. Kegiatan usaha terancam krena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga
- m. Pinjaman baru digunakan untuk kerugian operasional
- n. Terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- o. Dokumentasi kredit dan pengikatan agunan tidak ada

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Dari pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud dalam kriteria kredit bermasalah, adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitor termasuk dalam kriteria bermasalah ada 4 (empat), yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet

Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut :

1. hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi rentabilitas bank
2. rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*bad debt ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi yang semakin memburuk
3. bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*)
4. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan
5. sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3,4 tersebut diatas adalah menurunnya nilai kesehatan bank.

2.4.3. Penyelesaian Kredit bermasalah

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi bank menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Menurut Hariyani (2010) untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh:

1. penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi

penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara Kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

a. *Rescheduling*/ penjadualan kembali

Rescheduling merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitor. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitor (berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. *Rescheduling* adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitor. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitor yang sedang mengalami kesulitan. Penjadualan tersebut bisa berbentuk :

- a. memperpanjang jangka waktu kredit
- b. memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan
- c. menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit

b. Reconditioning

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. “Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitor dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya

Dalam hal ini perubahan tersebut meliputi antara lain :

- a. Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Sehingga perlu peningkatan fasilitas kredit disamping itu bunga tersebut dihitung bunga majemuk yang pada dasarnya akan memberatkan nasabah. Cara ini dapat dilakukan jika prospek usaha nasabah baik.
- b. Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung. Tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakann sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak
- c. menambah plafon kredit.
- d. Penurunan suku bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktifitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan surplus atau laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga.
- e. Pembebanan bunga yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabahnya mencapai tingkat kembali pokok

atau *break even*. Pembebanan bunga ini dapat dilakukan untuk sementara, selamanya aataupun untuk seluruh utang bunga.

- f. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan
- g. Jaminan kredit/agunan, beberapa jaminan yang semula harus diberikan atau diserahkan pada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan misalnya tanah yang akan dijadikan jaminan ternyata masih dalam sengketa.
- h. Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitor kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi.
- i. Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasehat dari konsultan yang ditunjuk bank. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitor dalam rangka penyelamatan proyek.
- j. Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut.

c. *Restructuring*

Reksrtukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan yakni 60 % adalah pinjaman bank, dan 40 % adalah modal nasabah sehingga *debt to equity ratio* adalah 60:40. kemudian karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyeknya atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjama maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok

produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar.

Secara umum tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah meningkatkan kemampuan debitor dalam membayar pokok dan bunga jaminan. Dalam melakukan restrukturisasi kredit hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik debitor. Prospek usaha dapat dinilai dengan melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan *net cash inflow* yang positif dan prospek market dari produk atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan itikad baik debitor dapat dilihat dari antara lain kemauan dan kesediaan debitor dalam melakukan negosiasi dengan kreditor, memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi dan mempunyai atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditor. Restrukturisasi disebut sebagai langkah atau upaya reaktif apabila dilakukan bagi kredit yang mengalami kesulitan pembayaran pokok/bunga. Sedangkan restrukturisasi disebut sebagai upaya preventif apabila kredit masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga. *Restructing* atau restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitor dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Penurunan suku bunga kredit

Penurunan suku bunga kredit tidak dapat dikatakan sebagai restrukturisasi kredit apabila penurunan dimaksud bertujuan menyesuaikan dengan bunga pasar yang pada saat bersamaan juga mengalami penurunan. Kaitannya dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disingkat menjadi BMPK), perpanjangan jangka waktu yang sebelumnya telah melampaui BMPK diberlakukan sebagai pelampauan BMPK

yang wajib diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan sedangkan penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit dikecualikan dari perhitungan BMPK

b. pengurangan tunggakan bunga kredit

Kreditor dapat memberikan keringanan berupa mengurangi jumlah bunga yang tertunggak atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit. Debitor dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah ini diambil agar debitor mempunyai kembali kemampuan melanjutkan kegiatan usahanya sehingga dapat digunakan membayar utang pokoknya.

c. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Kreditor dapat memberikan keringanan berupa mengurangi utang pokok yang tertunggak. Langkah ini merupakan restrukturisasi yang paling maksimal yang dapat diberikan oleh bank karena langkah ini biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan yang sangat besar dari bank karena aset bank yang berupa utang pokok tidak kembali dan merupakan kerugian bagi bank.

d. Perpanjangan waktu kredit

Perpanjangan waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitor untuk mengembalikan hutangnya. Diharapkan dengan perpanjangan waktu ini dapat memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya sehingga pendapatan yang harusnya digunakan untuk membayar hutang digunakan untuk memperkuat usahanya.

e. Penambahan fasilitas kredit

Dalam hal ini restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara penambahan fasilitas kredit yang harus digunakan sesuai prosedur yang ketat dan terdapat agunan yang cukup.

Dengan adanya penambahan fasilitas kredit dimana debitor diberikan kredit lagi sehingga utang menjadi besar nantinya diharapkan debitor dapat mempunyai kemampuan untuk menjalankan kembali usahanya dan pendapatan dari usahanya dapat digunakan untuk membayar utang lama dan utang baru.

f. Pengambilalihan asset debitor

Pengambilalihan asset debitor oleh bank Umum dilakukan dengan cara bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh anggunan baik melalui penjualan umum atau pelelangan ataupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela.

Namun kemudahan ini oleh undang-undang diadakan pembatasan yaitu :

1. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan dari kredit macet
2. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun
3. Dalam jangka waktu 1 tahun bank dapat menanggihkan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor

Yaitu apabila upaya penyelamatan melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan usaha lainnya tidak dapat dilakukan langkah ini diambil setelah melalui analisi yang mendalam serta mempertimbangkan akan terjadinya perubahan status bank terhadap debitor. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor hanya dilakukan apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu :

1. Jangka waktu penyertaan maksimum 5 tahun atau kurang dari 5 tahun apabila perusahaan telah memperoleh laba selama 2 tahun berturut-turut.

2. Setelah 5 tahun harus dihapus bukukan. Dalam hal ini bank tidak perlu ijin Bank Indonesia namun harus sesuai dengan anggaran dasar dan kebijakan masing-masing bank. Selain itu juga harus memperhatikan BMPK. Konversi kredit harus dilakukan oleh satuan kerja yang tersisa dengan satuan kerja pemberian kredit dan dipimpin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan negoisasi dengan debitor dalam rangka konversi kredit.

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah secara Litigasi

a) Mengajukan gugatan ke pengadilan

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Kreditor atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitor agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitor. Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitor, maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau debitor tidak melaksanakan putusan pengadilan Kreditor atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

b) Eksekusi jaminan kredit

Mekanisme eksekusi jaminan kredit bila jaminan diikat secara formal atau melalui bantuan notaris untuk membuat aktanya (grosse akta/ akta hipotek/ akta hak tanggungan) maka kreditor cukup mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berkompeten. Bila ternyata debitor tetap tidak melaukannya maka kreditor akan memohon sita eksekusi. Kemudian dengan sita eksekusi tersebut juru sita pengadilan

melakukan sita jaminan yang biasanya disertai permohonan kreditor untuk pelelangan jaminan. Lalu, pengadilan berdasarkan permohonan lelang dari kreditor akan menghubungi kantor lelang untuk melaksanakan lelang atas jaminan tersebut. Setelah pelelangan dilakukan, kreditor bisa mengambil pinjaman dengan perhitungan yang sudah diketahui pengadilan dari harga jaminan yang terjual.

c) Parate Eksekusi Hak tanggungan

Pemegang hak tanggungan dapat memilih cara menjual lelang objek hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri (Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), maka pemegang hak tanggungan sama sekali tidak perlu berhubungan

dengan pengadilan. “Kreditor pemegang Hak Tanggungan cukup meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut

d) Paksa Badan

Diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 thun 2000 tanggal 30 Juni 2002 tentang lembaga paksa badan. Kreditor mengajukan gugatan kepada debitor dan kemudian hakim memutuskan debitor sebagai pihak yang berhutang harus disandera karena tidak mampu melaksanakan keputusan hakim karena tidak memiliki harta yang bisa dijual.

e) Pailit

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, bahwa pailit ialah keadaan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga. “Debitor dinyatakan pailit oleh Keputusan Pengadilan Niaga, sehingga kreditor yang ingin memailitkan debitor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

3. Penyelesaian kredit perbankan melalui BPBN

Kredit bermasalah yang ada pada bank yang sedang dalam penyehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 diselesaikan oleh suatu lembaga yang disebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Piutang yang diurus oleh BPPN dari Bank dalam Penyehatan meliputi:

1. Piutang yang sudah dialihkan kepada BPPN;
2. Piutang yang timbul sehubungan dengan Penanggungan hutang;
3. Penyerahan kekayaan oleh pihak lain kepada Bank Dalam Penyehatan atau BPPN

Tatacara BPPN dalam menjalankan tugasnya adalah :

1. Penerbitan Surat Paksa

Penerbitan Surat Paksa diatur dalam pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999, yang memiliki kekuatan eksekutorial dan berkedudukan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan Surat Paksa ini dilakukan sepanjang debitor telah melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dan atau dokumen lainnya dan kepada debitor atau penanggung hutang telah terlebih dahulu diberi surat peringatan melalui surat tercatat untuk membayar atau dokumen lain yang nilainya sama seperti itu.

2. penyitaan


Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Paksa, BPPN berwenang melakukan sita eksekusi atas seluruh kekayaan debitor termasuk yang berada di tangan pihak ketiga kecuali barang-barang yang masih dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Surat penyitaan harus memenuhi syarat Pasal 58 dan dilakukan

oleh juru sita dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam berita acara penyitaan.

Berita acara penyitaan diserahkan pada kantor pertanahan.

3. Pelelangan

Penjualan kekayaan milik debitur yang telah disita dilakukan melalui pelelangan, pembagian hasil pelelangan diserahkan untuk melunasi pemenuhan pembayaran piutang negara terdahulu. Upaya hukum lainnya tidak dapat mencegah BPPN untuk mengambil pelunasan piutang negara termasuk upaya hukum untuk mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum lain. Wewenang BPPN juga adalah menerbitkan surat pencabutan sita apabila debitur telah melunasi hutangnya, selanjutnya kantor pendaftaran mencabut blokir dan mengangkat sita eksekusinya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian yang dipilih yaitu penerapan atau pelaksanaan prosedur dalam penanganan kredit bermasalah pada Bank bjb Cabang Depok dibandingkan dengan SOP, ketentuan internal serta eksternal yang dimana kegiatan pengendalian ini dilaksanakan oleh satuan tugas Kontrol Internal Cabang.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Bank bjb Cabang Depok yang berlokasi di Jalan Margonda Raya No.29 – Depok. Penelitian ini dilakukan mulai 16 Mei 2011 sampai dengan 29 Juli 2011.

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

3.2.1 Jenis Data

Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus, artinya penelitian dilakukan pada satu objek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

Menurut Sekaran (2006) data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari perusahaan yang diteliti berupa SOP (*Standart Operating Procedur*), BPP (Buku Pedoman Perusahaan), dll, sedangkan data sekunder menurut Sekaran (2006) adalah data yang diperoleh penulis dengan mempelajari dan menelaah serta mengumpulkan buku-buku referensi mengenai teori yang berhubungan dengan masalah pengendalian internal kredit dan peranannya dalam menunjang penanganan kredit bermasalah.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara :

- a. Pengamatan (observasi) dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada karyawan bagian supervisi kredit yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti

Sedangkan untuk data sekunder menurut sekaran (2006) digunakan sebagai landasan teoritis, yang digunakan sebagai bahan pembanding dengan apa yang terdapat pada kenyataannya di Bank bjb Cabang Depok. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan mempelajari SOP yang ada pada Bank bjb. Tujuannya adalah untuk memperoleh suatu pemahaman yang mendalam dalam menunjang proses pembahasan mengenai masalah-masalah yang diidentifikasi.

3.3 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut (Sukmadinata, 2006), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Menurut (Bogdan dan Taylor 1992), penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Menurut Sekaran (2006) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta memberikan gambaran dan analisis mengenai masalah yang ada. Dari data yang diperoleh akan dibandingkan kesesuaiannya dengan SOP Bank bjb serta ketentuan internal maupun eksternal pada Bank bjb. Sedangkan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan studi kasus, artinya penelitian dilakukan pada satu objek penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank bjb

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi, yaitu NV Denis (De Erste NederlanscheIndische Spaarkas En Hypotheekbank) yang sebelumnya perusahaan perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PT. Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PDDPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Bank sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 Nopember 1992 serta berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan Bank Jabar dengan logo baru.

Mengikuti Perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Kemudian untuk memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking sistem, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

Agar lebih leluasa dalam melaksanakan ekspansi usaha, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2001, disetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp. 1 triliun. Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2004 dengan akta No. 10 tanggal 14 April 2004, modal dasar Bank Jabar dinaikkan dari Rp. 1 triliun menjadi 2 triliun. Melihat perkembangan yang terus meningkat dan prospek usaha yang terus membaik maka pada RUPS tanggal 5 April 2006 ditetapkan bahwa modal dasar Bank Jabar naik dari Rp. 2 triliun menjadi Rp. 4 triliun.

Pada bulan November 2007, menyusul dikeluarkannya SK Gubernur BI no. 9/63/KEP.gbi/2007 tentang perubahan izin usaha atas nama PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat menjadi izin usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, maka telah dilaksanakan penggantian call name dari Bank Jabar Banten.

Dalam upaya peningkatan jasa layanan perbankan yang lebih baik, maka pada HUT Bank Jabar Banten yang ke 49 pada tanggal 20 Mei 2010 dilakukan peresmian pemisahan (spin off) divisi unit syariah Bank Jabar Banten, menjadi anak perusahaan dari Bank Jabar Banten yang berdiri sendiri dengan nama Bank Jabar Banten Syariah sesuai dengan surat izin BI nomor 12/35/kep.gbi/2010 pada tanggal 30 April 2010.

Seiring dengan perkembangan jasa layanan yang lebih luas maka berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka perseroan telah resmi berubah menjadi Bank bjb.

Go Public

Inovasi Perbankan menuju era baru yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau yang dikenal dengan sebutan Bank bjb sebagai perintis bank pembangunan daerah yang mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Juli 2010 kepada public.

Bank bjb menawarkan saham kepada publik sejumlah 2.424.072.500 lembar saham Seri B, termasuk EMSA (karyawan dan nasabah) dengan harga penawaran Rp. 600 per saham dengan dana yang diperoleh dari IPO sekitar Rp. 1,4 triliun. Pelepasan

saham ke masyarakat ini setara dengan 25 % dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Bank bjb.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Bank bjb untuk penguatan modal perusahaan dalam rangka mendukung ekspansi kredit, terutama sector UMKM, perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi. Kedepannya, Bank bjb berencana untuk menitik beratkan pertumbuhan pada sector UMKM dengan dukungan sector consumer yang ada saat ini.

Penawaran Umum Perdana Saham Bank bjb memperoleh minat yang relatif besar dari investor domestic maupun investor luar negeri. Dalam Penawaran Umum kepada masyarakat tanggal 1,2 dan 5 Juli 2010, permintaan atas saham Bank bjb mengalami *oversubscribed* sebesar 11,2 kali untuk porsi pooling.

Kinerja keuangan Bank bjb sampai dengan tahun 2009 menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indicator kinerja keuangan pada periode tahun 2005-2009. Jumlah asset Bank bjb pada tahun 2009 telah mencapai 32,4 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 6,4 triliun atau tumbuh sebesar 24,61% dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 26 triliun. Dana pihak ketiga yang dihimpun pada tahun 2009 sebesar 23,7 triliun atau menjadi sebesar 5,4 triliun. Sedangkan untuk posisi 30 Juni 2010 (unaudited). Dana Pihak ketiga mencapai Rp. 32,0% triliun atau tumbuh sebesar 35,2% dibandingkan posisi Desember 2009.

Bank bjb pada tahun 2009 telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp. 19,6 triliun atau tumbuh sebesar 19,51% dibandingkan posisi tahun 2008. Sedangkan untuk periode Juni 2010 (unaudited) posisi kredit Bank bjb mencapai Rp. 20,4 triliun. Sementara jumlah ekuitas perseroan pada tahun 2009 mencapai Rp. 3,1 triliun atau

meningkat sebesar Rp. 600 miliar atau tumbuh sebesar 24,3% bila dibandingkan dengan tahun 2008.

Dengan raihan yang telah dicapai, Bank bjb mengajak bersama stakeholdernya menuju go nasional memasuki era baru perbankan nasional.

4.1.1 Visi, Misi, dan Fungsi Bank bjb

Visi dari Bank Jabar adalah Menjadi Bank Terbesar dan Sehat yang Berkantor Pusat di Bandung. Bank Jabar sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang mempunyai misi dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah.
- b. Melaksanakan penyimpanan uang Daerah.
- c. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

4.1.2 Struktur Organisasi Bank bjb Kantor Cabang Depok

Struktur Organisasi PT. Bank Jabar Kantor Cabang Depok terdiri dari Pemimpin Cabang, Manajer Operasional, Manajer Konsumer, Manajer Komersial, Supervisor, Administrasi dan Analisis Kredit. Bagan struktur organisasi Bank bjb Kantor Cabang Depok terlampir (Lampiran 1).

4.1.3 Produk Bank bjb

Produk-produk yang ditawarkan PT. Bank Jabar Kantor Cabang Depok adalah sebagai berikut :

1. Tabungan

- Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah), yaitu produk tabungan yang diselenggarakan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dengan setoran awal Rp. 50.000,00.
- Tabungan Tandamata (Tabungan Anda Masa Akan Datang), yaitu produk tabungan yang hanya diselenggarakan oleh Bank Jabar dengan setoran awal sebesar Rp. 50.000,00.
- Tabungan Tandamata Gold, yaitu produk tabungan dengan tingkat kemudahan dan kualitas layanan lebih prima serta mendapatkan layanan kartu ATM Gold.
- TABAH (Tabungan Ibadah Haji), yaitu tabungan untuk mewujudkan niat melaksanakan ibadah haji. Penabung yang telah memenuhi persyaratan setoran minimum dan telah berencana untuk melaksanakan ibadah haji akan langsung didaftarkan secara *online* melalui fasilitas SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). TABAH memberikan beragam kelebihan misalnya, penabung dibebaskan dari biaya administrasi pembukuan, pengelolaan, dan penutupan rekening serta mendapatkan bagi hasil. Selain itu, nasabah yang telah memperoleh kepastian untuk berangkat haji dan telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akan memperoleh perlengkapan haji secara gratis.

2. Giro Bank Jabar

Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Antara lain jenis simpanan giro di Bank Jabar Kantor Cabang

Depok, diantaranya giro Perorangan, giro Badan/Perusahaan, giro Yayasan/Koperasi, dan giro untuk Dinas Proyek Pemda.

3. Deposito

a. Deposito Suka-Suka

Simpanan masyarakat pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja tanpa terkena biaya penalty.

b. Deposito Berjangka Diskonto Bank Jabar

Simpanan masyarakat pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Deposito Berjangka Diskonto Bank Jabar tersedia dalam berbagai pecahan mulai dari Rp. 1 Juta s.d Rp. 2 Juta.

4. Jasa-jasa lain yang ditawarkan Bank Jabar Kantor Cabang Depok adalah sebagai berikut:


- a. Kliring.
- b. Inkaso.
- c. Transfer.
- d. Kredit.

4.2 Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah pada Bank bjb Cabang Depok

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur telah dianggap mengingkari janji atau wanprestasi untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah. Yang dimaksud dalam kriteria kredit bermasalah, adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitur termasuk dalam

kriteria bermasalah ada 4 (empat), yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Akan tetapi untuk kualitas kredit yang masuk ke dalam kualitas NPL yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Dalam menangani kredit bermasalah, terdapat beberapa prosedur yang dapat kita lihat pada bagan di bawah ini :



4.2.1 Dalam Perhatian Khusus / DPK (Kolektibilitas 2)

Pada Tahap DPK, penanganan kredit bermasalah masih berada di lingkup analisis kredit. Dalam tahap ini, analisis kredit memberikan himbauan serta teguran atau peringatan pertama kepada si debitur untuk menyelesaikan tunggakan angsurannya beserta denda yang diperoleh karena keterlambatan atau wanprestasi si debitur. DPK tidak termasuk ke dalam kategori NPL (*Non Performing Loan*). Sesuai dengan perjanjian Kreditnya, Tuan Joni termasuk dalam kredit dengan jenis bjb Multiguna dengan plafond Rp. 200.000.000,- dan jangka waktu selama 10 Tahun. Berikut tagihan Tuan Joni pada bulan ke 38:

• Pokok	: Rp. 1.176.285
• Denda Pokok	: Rp. 35.300
• Bunga	: Rp. 1.851.996
• Denda Bunga	: <u>Rp. 462.999</u>
• Jumlah	: Rp 3.526.580

4.2.2 Kurang lancar (Kolektibilitas 3)

Pada tahap Kurang Lancar, berkas sudah berlimpah dari analisis kredit ke bagian supervisi kredit karena sudah termasuk ke dalam golongan NPL.

Supervisi kredit akan mengambil tindakan pada awalnya melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dialami oleh debitur, identifikasi dilakukan dengan cara melakukan wawancara sehingga dapat diketahui permasalahannya. Setelah itu supervisi memberikan himbauan serta surat teguran/peringatan ke dua serta melakukan penagihan secara intensif ke si debitur agar kolektibilitas minimal dapat dipertahankan dan tidak turun ke kolektibilitas empat. Penagihan secara intensif juga

dilakukan oleh supervisi kredit terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai itikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah kredit yang bermasalah, harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya. Pada akhir bulan supervisi kredit membuat laporan perkembangan atas penyelesaian kredit bermasalah.

Pada kolektibilitas kurang lancar, supervisi kredit Supervisi kredit malakukan penagihan secara intensif kepada Tuan Joni yang memiliki tunggakan pada bulan ke 39 sebagai berikut :

• Tunggakan Bulan 38	: Rp.	3.526.580
• Pokok	: Rp.	1.189.763
• Denda Pokok	: Rp.	35.693
• Bunga	: Rp.	1.838.518
• Denda Bunga	: Rp.	459.630
• Jumlah	: Rp	7.050.184

Selain penagihan, supervisi kredit mengirimkan surat peringatan kedua yang di dalamnya berisi teguran dan perhitungan pokok,bunga beserta denda.

4.2.3 Diragukan (Kolektibilitas 4)

Pada tahap kredit diragukan, posisi kolektibilitas si debitur turun ke posisi 4. Supervisi kredit tetap melakukan penagihan secara intensif kepada si debitur, selain itu supervisi pun mengkaji serta menilai kemampuan si debitur untuk menetapkan alternatif penyelesaian kredit yaitu restrukturisasi kredit atau rekondisi kredit.

- Rekondisi

- a. Memberikan keringanan atas tunggakan bunga dengan nilai yang menurut pertimbangan dan perhitungan secara kuantitatif merupakan yang paling menguntungkan bagi bank dari posisi tunggakan bung terakhir.
- b. Jika menurut proyeksi aliran kas nasabah belum mampu membayar bunga berjalan atas dasar suku bunga yang berlaku, maka kepada nasabah dapat diberikan keringanan suku bunga yang besarnya akan ditentukan / disesuaikan berdasarkan cash flow / proyeksi aliran kas yang bersangkutan.
- c. Jika dalam waktu tertentu sejak nasabah digolongkan diragukan dan sudah diberikan keringanan, tetapi tidak terjadi perbaikan sebagaimana diharapkan, keringanan tunggakan bunga dan suku bunga tersebut dinyatakan batal. Dengan demikian, posisi kewajiban nasabah kembali seperti semula (sebelum pemberian keringanan), ditambah dengan tunggakan bunga yang muncul selama pelaksanaan penyelamatan kredit dan kolektibilitas nasabah segera diturunkan ke macet.

- Restrukturisasi

Penyesuaian jumlah kredit bjb KPR dengan menyuntikan kredit baru (*Top Up*) dan menambah jangka waktu kredit sehingga kredit tersebut kualitas nya menjadi lancer kembali. Restrukturisasi kredit ini merupakan suatu kebijakan yang harus di analisis pemberiannya agar kredit bermasalah dapat menjadi produktif kembali.

Pada tahap ini supervisi kredit Supervisi kredit melakukan penagihan secara intensif serta bersama Tuan Joni bertukar pikiran untuk bersama-sama mencari jalan keluar atas penyelesaian kredit nya. Supervisi kredit Mengidentifikasi permasalahan

yang dihadapi dalam penyelesaian kredit Tuan Joni, setelah diidentifikasi dan dikaji ternyata tidak ditemukan solusi yang tepat. Tuan Joni ternyata mengalami musibah yaitu usahanya terbakar maka penghasilannya pun dari usaha sudah tidak ada sehingga sudah tidak mampu untuk membayar kewajibannya sehingga eksekusi lelang adalah jalan keluarnya.

Karena posisi masih di kolektibilitas 4 maka supervisi belum memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi lelang, tetapi supervisi kredit dengan debitur sepakat untuk menjual agunan tersebut secara bersama-sama (Surat Kuasa Penjualan Agunan Terlampir). Tagihan Tuan Joni pada bulan ke 40 adalah :

• Tunggakan Bulan 39	: Rp.	7.050.184
• Pokok	: Rp.	1.203.396
• Denda Pokok	: Rp.	36.102
• Bunga	: Rp.	1.824.885
• Denda Bunga	: Rp.	<u>456.222</u>
• Jumlah	: Rp.	10.570.789

4.2.4 Macet (Kolektibilitas 5)

Pada tahap kolektibilitas macet, supervisi kredit tetap melakukan penagihan secara intensif kepada si debitur, dan supervisi kredit pun melakukan pengkajian kemampuan dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya, baik dari kemampuan usaha, penjualan jaminan maupun sumber penyelesaian lainnya.

Pada Kolektibilitas Macet ini, supervisi pun dapat melakukan tindakan yaitu :

- Rekondisi

Tindakan rekondisi pada kolektibilitas macet dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternative yang terbaik. Tindakan rekondisi ini dilakukan karena debitur mengalami kekurangan modal kerja. Jaminan yang dikuasai bank cukup meng-cover dan memenuhi syarat. Pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :

- a. Dapat diberikan keringanan atas tunggakan bunga dengan nilai yang menurut pertimbangan dan perhitungan secara kuantitatif merupakan yang paling menguntungkan bagi bank, dari posisi tunggakan bunga terakhir.
- b. Jika dalam waktu tertentu sejak diberikan keringanan tersebut tidak terjadi perbaikan, keringanan tunggakan bunga dan suku bunga dinyatakan batal. Dengan demikian, posisi kewajiban nasabah kembali seperti semulasebelum mendapatkan keringanan dan selanjutnya diambil langkah-langkah:
 - i. Segera dilakukan evaluasi
 - ii. Penyelesaian kredit diserahkan kepada pihak ketiga (BUPLN/Pengadilan)

- Restrukturisasi

Tindakan restrukturisasi dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya dan berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternative yang terbaik. Faktor-faktor yang mendukung tindakan restrukturisasi adalah pemasaran produk debitur yang masih baik, dimana kapasitasnya masih dapat ditingkatkan, usaha debitur dikelola oleh manajemen yang professional, dan memerkerjakan tenaga kerja yang cukup terampil dan menggunakan teknologi yang memadai.

Pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :

Penyesuaian jumlah kredit investasi dan kredit modal kerja menurut realisasi penggunaannya yang tercermin dalam perusahaan, misalnya kredit modal kerja yang digunakan untuk membiayai barang dan modal/sarana produksi, dapat dijadikan kredit investasi dengan mengubah saldo kredit investasi menjadi modal kredit kerja.

Namun jika dalam waktu tertentu sejak diberikan keringanan tunggakan bunga, suku bunga dan penyesuaian kredit investasi dan kredit modal kerja ternyata tidak terjadi perbaikan, keringanan tunggakan bunga dan suku bunga serta penyesuaian tersebut dinyatakan batal.

Selanjutnya posisi kewajiban nasabah-nasabah kembali ke posisi semula (sebelum mendapat keringanan) dan langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut

- a. Kolektibilitas kredit diturunkan kembali menjadi macet
- b. Dibuat evaluasi
- c. Penyelesaian kredit diserahkan kepada pihak ketiga (Pengadilan)

Karena agunan Tuan Joni tidak kunjung laku, maka pada tahap ini Supervisi kredit terpaksa untuk melakukan pelimpahan berkas atas Tuan Joni ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan berupa agunan si debitur yaitu sebidang tanah (Surat kepada KPKNL terlampir) dengan nilai hak tanggungan sebesar 125% dari Plafond awal (Rp. 200.000.000,-) yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- .

4.3 Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Penanganan Kredit Bermasalah

Pada dasarnya pengendalian internal yang memadai akan membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan, keandalan laporan keuangan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan.

Pengendalian internal yang diterapkan pada Bank bjb memuat seluruh unsur-unsur pokok dari pengendalian internal.

4.3.1 Lingkungan Pengendalian

a. Integritas dan Nilai Etika

Pada umumnya setiap pegawai pada Bank bjb Cabang Depok baik Pemimpin Cabang maupun pegawai lainnya mampu memahami nilai-nilai integritas dan etika dalam hal kesungguhan bekerja pada setiap wewenangnya masing-masing. Untuk integritas seluruh karyawan Bank bjb Cabang Depok khususnya staff supervisi kredit sudah melakukan tandatangan persetujuan dengan KPK dan melakukan Pelaporan Harta Kekayaan kepada KPK. Pihak manajemen telah berhasil menterjemahkan budaya kerja yang hendak diterapkan ke dalam rencana kegiatan dan anggaran bank ke dalam masing-masing pegawai tentang pentingnya rasa dan sikap ulet serta tangguh dalam bekerja dengan menunjukkan absensi yang baik pada staff supervisi kredit (daftar absensi terlampir pada lampiran II) dan untuk sisi integritas, seluruh karyawan pun menandatangani Pakta Integritas dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

b. Komitmen Manajemen

Komitmen Manajemen Bank bjb sangat berpengaruh terhadap kinerja bank secara keseluruhan. Sampai dengan saat ini Manajemen dan staff Bank bjb tetap menjalankan komitmennya sesuai dengan visi, misi serta prinsip-prinsip Manajemen. Dengan melalui penyaluran kredit yang optimal dapat meningkatkan produktivitas mitra dunia usaha kecil dan menengah, maka dari itu supervisi kredit harus menjaga kualitas kredit (*NPL*) agar terjaga pula tingkat kesehatan Bank bjb termasuk kelangsungan dunia usaha mitra bisnisnya.

c. Dewan Direksi dan Komite Audit

Dewan Direksi dan Komite Audit yang terdapat pada kantor Cabang dalam hal ini Kontrol Internal Cabang (KIC) memiliki tanggung jawab mengawasi laporan keuangan, mencakup pengendalian internal dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku untuk penanganan kredit bermasalah dengan melakukan pemantauan kolektibilitas dibantu oleh divisi *Risk Riviewer* melalui sistem nominatif. Jika terdapat kondisi kredit bermasalah maka staff supervisi pusat akan terjun langsung ke Cabang untuk menangani secara intensif penanganan kredit bermasalah dengan cara pemanggilan debitur yang bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan direksi ikut berperan dalam proses pengendalian internal atas penanganan kredit bermasalah.

d. Filosofi dan Gaya Kepemimpinan

Setiap karyawan dapat memahami dengan baik apa yang menjadi motto bank dan juga telah dijelaskan hal-hal yang menjadi visi dan misi jabatan pada tugas yang diembannya dalam tugas masing-masing pegawai, sehingga mencerminkan pengendalian internal yang memadai. Dalam prakteknya ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dan hal tersebut sangat bertentangan dengan filosofi Bank bjb seperti dalam hal penagihan kredit bermasalah, staff supervisi kredit selalu menggunakan pendekatan humanity dan kekeluargaan sehingga sesuai dengan sikap dan sifat adat masyarakat sunda. Jadi visi yang terbentuk merupakan untuk kepentingan mamajukan Jawa Barat dan Banten dalam segi perekonomian dan kesejahteraan karena sesuai dengan moto yaitu mitra menuju sejahtera.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bank bjb Cabang Depok (Lampiran I) memberikan keterangan yang jelas mengenai adanya pemisahan fungsi dan wewenang yang dijelaskan dengan garis komando serta koordinasi sehingga karyawan mengetahui kepada siapa harus melapor apabila ditemui adanya masalah dalam pekerjaannya. Seperti contohnya, dalam struktur organisasi staff supervisi kredit berada di bawah Manajer Komersial sehingga garis komando yang terbentuk staff supervisi kredit berada di dalam lingkup tanggung jawab dari Manajer Komersial. Hal ini memudahkan KIC dalam melakukan fungsi control.

f. Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab

Proses pelaporan yang merupakan tanggung jawab setiap unit dijelaskan secara tertulis dalam uraian tugas kepada staff supervisi kredit. Supervisi kredit telah mempunyai uraian tugas secara tertulis dan telah ditetapkan tujuan yang harus dicapai serta dibuatkan standar-standarnya sehingga setiap hasil kerja dapat diukur pelaksanaannya yang merupakan penjabaran dari rencana kerja dan anggaran bank yang tercermin pada pertumbuhan NPL pada neraca tahun 2011 (lampiran III), sehingga staff supervisi kredit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya secara focus (tidak ada rangkap tugas) Walaupun hal ini tidak mempengaruhi jalannya proses pemberian kredit pada waktu tersebut.

g. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

Dengan diberlakukannya seleksi pada tingkat penerimaan pegawai pada bjb Cabang Depok maka karyawan yang diterima dapat diyakini keunggulan atau benar-benar pantas untuk diterima bekerja seperti yang sudah memiliki pengalaman sehingga

diangkat sebagai *special hire*, adapun penerimaan dari *fresh graduate* yang sangat berkompeten pada bidang akademik. Bank juga mempunyai kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya kepada karyawan baru melalui masa percobaan / capeg (Calon Pegawai) sehingga diharapkan capeg yang bersangkutan sejalan dengan visi dan misi Bank bjb. Pendidikan dan pelatihan (contoh sertifikat pendidikan terlampir pada lampiran IV) yang diadakan secara rutin kepada staff supervisi kredit untuk meningkatkan pengetahuan pegawai sehingga harapan atas kebijakan bank akan kehandalan pegawainya cukup berhasil. Selain itu untuk meningkatkan kinerja para karyawan dan menghindari terjadinya resiko kecurangan (fraud), maka pihak manajemen Bank bjb mempunyai kebijakan untuk melakukan mutasi karyawan – karyawannya setiap 3 tahun sekali ke Kantor Cabang yang ditunjuk dan melakukan rotasi internal antar divisi setiap 6 – 12 bulan sekali agar kemampuan dan pengetahuan serta kinerja karyawan akan meningkat sekaligus menghindari terjadinya suatu kejenuhan kerja.

4.3.2 Aktivitas Pengendalian

Aktifitas pengendalian yang dilakukan oleh Bank bjb meliputi seluruh kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengatasi resiko – resiko yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi visi dan misi Bank bjb tersebut.

a. Pemisahan Tugas dan Kewajiban yang Memadai

Tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan Bank bjb Cabang Depok sudah sangat jelas. Hal ini tertuang dalam struktur organisasi (lampiran I) dan uraian tugas, pokok dan fungsi tiap-tiap karyawan. Setiap karyawan telah memahami tugas dan tanggung jawabnya serta melaksanakan kegiatan pemberian kredit dengan baik, sehingga

sistem pemberian kredit berjalan lancar. Seperti contohnya seorang supervisi kredit memiliki tugas meminimalisir kredit macet/bermasalah sehingga kredit dapat menjadi produktif serta mengurangi pertumbuhan dari NPL.

b. Dokumen dan Catatan yang Memadai

Dokumentasi dan catatan atas transaksi kredit diyakini keabsahannya sehingga bank secara yuridis berada pada posisi yang kuat. Hal ini dilandasi atas pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh dokumen yang terkait dalam penyaluran kredit yang merupakan bukti perjanjian hukum antara bank dengan nasabah dan bukti kepemilikan barang jaminan serta dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan dapat mempunyai akibat hukum. Seperti contohnya sebelum melakukan transaksi realisasi kredit, dilakukan dahulu akad kredit dengan menghadirkan calon debitur, pejabat bank beserta notaries untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit. Setelah akad kredit selesai, dilanjutkanlah ke tahap realisasi kredit dengan bukti kwitansi pencairan kredit ditandatangani oleh Debitur.

c. Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan

Bank bjb Cabang Depok telah mempunyai ruang tersendiri dalam menyimpan dokumen-dokumen kredit (contoh daftar dokumen kredit terlampir pada lampiran V) sehingga pengendalian fisik atas catatan telah sangat baik diterapkan. Dalam hal ini pengendalian fisik atas aset selalu diadakan pengecekan rutin baik aset yang ada dalam lingkungan kantor melalui sistem pengamanan seperti peralatan TI, Program - program dan arsip data, maupun aset yang berbentuk agunan yakni melalui kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan.

d. *Performance Review*

Pemeriksaan terhadap kinerja Bank bjb Cabang Depok sudah dilakukan oleh KIC karena pemberian kredit sebagai produk utama dianggap memiliki risiko yang sangat besar. Pemeriksaan dilakukan pada setiap bagian terutama Pemimpin Cabang yang bertanggungjawab dalam sistem pemberian kredit, dan juga Manajer Komersial maupun Konsumer yang merupakan pelaksanaan pemberian kredit. Pemeriksaan dilakukan secara rutin sesuai waktu yang ditetapkan oleh KIC sebagai fungsi kontrol (jadwal pemeriksaan triwulan terlampir pada lampiran VI).

4.3.3 Penilaian Risiko

a. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi risiko

Bank bjb selalu melakukan penilaian atas berbagai faktor yang menyebabkan risiko pada kredit. Faktor – Faktor tersebut seperti :

1. Tekanan

Hal ini disebabkan karena manajemen atau karyawan lain memiliki tekanan dari dalam maupun luar. Contohnya : Tekanan untuk memuluskan cairnya suatu kredit tanpa memperhatikan prinsip 5C sehingga berdampak pada adanya kredit bermasalah.

2. Kesempatan

Kadangkala suatu keadaan memberikan kesempatan untuk manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan. Contohnya : kurangnya pengawasan terhadap kegiatan penagihan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecurangan.

3. Perilaku

Adanya perilaku yang membiarkan manajemen atau karyawan secara sengaja melakukan sebuah tindakan tidak jujur, atau berada dalam lingkungan yang membebankan tekanan yang cukup yang menyebabkan mereka untuk mewajarkan melakukan sebuah tindakan yang tidak jujur seperti contohnya melakukan *mark up* terhadap nilai taksiran agunan/jaminan. Pada Bank bjb, secara keseluruhan faktor-faktor tersebut sudah diantisipasi dan dalam hal fraud sangat kecil kemungkinan terjadinya karena Bank bjb telah menjadi bank yang anti terhadap suap ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun.

b. Menilai Arti Penting dari Resiko dan Kemungkinan terjadinya.

Bank bjb Cabang Depok dalam pelaksanaannya selalu mengantisipasi dan mengevaluasi resiko apa saja yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, seperti kredit bermasalah dan resiko - resiko lainnya dengan cara menilai berapa banyak resiko yang dapat diterima dengan wajar dan tetap dapat dikendalikan serta resiko – resiko apa yang memerlukan pengendalian dan pengawasan.

c. Menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengatur resiko

Dalam melaksanakan kegiatannya Bank bjb Cabang Depok selalu berusaha menangani resiko - resiko yang timbul dari kredit bermasalah dengan melaksanakan control internal oleh KIC untuk memperkecil kesalahan dan kecurangan seperti melakukan pengawasan serta diskusi dengan pihak manajer dan staff supervisi serta selalu melakukan monitoring dalam seluruh aktivitas yang berlangsung.

4.3.4 Informasi dan Komunikasi

Bank bjb Cabang Depok telah mampu untuk melaksanakan mekanisme sistem informasi akuntansi yang dijalankan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan serta memberikan keyakinan yang memadai, bahwa:

a. Transaksi yang dicatat adalah sah

KIC mengawasi semua catatan transaksi kredit telah diyakini keabsahannya agar tidak terjadi tuntutan secara hukum di kemudian hari. Seperti contohnya setiap transaksi realisasi kredit dilakukan perjanjian kredit baik secara Notariil ataupun bawah tangan.

b. Transaksi telah diotorisasi

Transaksi kredit telah diotorisasi sehingga hanya bagian-bagian tertentu saja yang berwenang melakukan transaksi kredit. Seperti contohnya suatu kredit dapat di realisasi setelah di otorisasi oleh Manajer yang berwenang.

c. Transaksi kredit telah dicatat

Semua transaksi kredit telah dicatat dengan baik, sehingga dapat ditelusuri kronologisnya. Pada Bank bjb telah diterapkan sistem penomoran rekening (CIF) untuk menghindari penyimpangan dan mudah untuk ditelusuri kronologisnya jika diperlukan.

d. Transaksi digolongkan secara wajar

Adanya pemisahan antara nasabah per jenis kredit maupun kualitas nya baik macet dan kredit lancar yang terdapat dalam laporan nominatif kredit (terlampir pada lampiran VI).

e. Transaksi telah dinilai secara wajar

Hal ini dapat dilihat dari lancarnya kredit pada Bank bjb Cabang Depok. KIC mengawasi setiap kredit yang direalisasi telah dinilai kewajarannya serta agunan dinilai oleh bank sesuai dengan tarif / LTV yang telah ditentukan. Sehingga pada saat eksekusi nilainya likuid di pasar.

f. Transaksi dicatat dalam periode yang seharusnya

KIC mengawasi setiap perhitungan dan pembebanan bunga beserta tunggakan telah dicatat dalam periode yang seharusnya (tabel angsuran terlampir pada lampiran VII), sehingga apabila terdapat nasabah yang menungak maka staff supervisi kredit dapat segera melakukan penagihan dengan efektif.

4.3.5 Pemantauan

KIC melakukan monitoring pengawasan langsung kepada supervisi kredit secara periodik (triwulan) mengenai posisi target penerimaan PH / *write off* dan pertumbuhan NPL yang tercermin pada neraca (lampiran III). Dengan pemantauan yang memadai, staff supervisi kredit dapat bersikap jujur dan terbuka guna meminimalkan penyelewengan sehingga dapat diketahui apakah pengendalian terhadap resiko – resiko kredit dapat beroperasi seperti yang diharapkan dan dapat diterapkan ke dalam aktifitas pekerjaan ketika diperlukan.

Tabel 4.1

Unsur Sistem Pengendalian Internal




NO	UNSUR PENGENDALIAN	PENERAPAN SPI		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK	
1	LINGKUNGAN PENGENDALIAN			
1.a	Integritas dan Nilai Etika	V		<p>- Integritas dan etika dalam ketertiban karyawan Bank bjb Cabang Depok dalam hal kehadiran tercatat baik tercermin dalam contoh daftar absensi (lampiran II).</p> <p>- Adanya penandatangan Pakta Integritas dengan KPK, sehingga dalam hal penanganan kredit bermasalah tidak ada faktor kepentingan.</p>
1.b	Komitmen Manajemen	V		Bank bjb tetap menjalankan komitmennya sesuai dengan visi, misi serta prinsip-prinsip Manajemen. Dengan melalui penyaluran kredit yang optimal dapat meningkatkan produktivitas mitra dunia usaha kecil dan menengah, maka dari itu supervisi kredit harus menjaga kualitas kredit (<i>NPL</i>) agar terjaga pula tingkat kesehatan Bank bjb termasuk kelangsungan dunia usaha mitra bisnisnya.
1.c	Dewan Direksi dan Komite Audit	V		Adanya fungsi control di Cabang terhadap supervisi kredit yang dilaksanakan oleh KIC (Kontrol Internal Cabang)
1.d	Filosofi dan Gaya Kepemimpinan	V		Sesuai dengan filosofi Bank bjb seperti dalam hal penagihan kredit bermasalah, staff supervisi kredit selalu menggunakan pendekatan humanity dan kekeluargaan sehingga sesuai dengan sikap dan sifat adat masyarakat sunda. Jadi visi yang terbentuk merupakan untuk kepentingan mamajukan Jawa Barat dan Banten dalam segi perekonomian dan kesejahteraan karena sesuai dengan moto yaitu mitra menuju sejahtera, dan juga hal ini dipantau oleh KIC sehingga dapat berjalan efektif dan nasabah pun kooperatif.

1.e	Struktur Organisasi	V		Adanya struktur organisasi yang memudahkan KIC untuk melakukan fungsi control terhadap supervisi kredit (lampiran I)
1.f	Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab	V		Supervisi kredit telah mempunyai uraian tugas secara tertulis dan telah ditetapkan tujuan yang harus dicapai serta dibuatkan standar-standarnya sehingga setiap hasil kerja dapat diukur pelaksanaannya
1.g	Kebijakan dan Praktik SDM	V		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya rotasi pegawai dan training rutin sehingga meningkatkan skill staff supevisi kredit tercermin dengan adanya sertifikat (lampiran IV) - Dengan diberlakukannya seleksi pada tingkat penerimaan pegawai pada bjb Cabang Depok maka karyawan yang diterima dapat diyakini keunggulan atau benar-benar pantas untuk diterima bekerja seperti yang sudah memiliki pengalaman sehingga diangkat sebagai <i>special hire</i>, adapun penerimaan dari <i>fresh graduate</i> yang sangat berkompeten pada bidang akademik.
2.	AKTIVITAS PENGENDALIAN			
2.a	Pemisahan Tugas dan Kewajiban yang memadai	V		Tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan Bank bjb Cabang Depok sudah sangat jelas. Hal ini tertuang dalam struktur organisasi (lampiran I) dan uraian tugas, pokok dan fungsi tiap-tiap karyawan. Seperti contohnya seorang supervisi kredit memiliki tugas memitigasi risiko kredit sehingga kredit dapat menjadi produktif serta menekan pertumbuhan dari NPL.
2.b	Dokumen dan Catatan yang Memadai	V		KIC mengawasi setiap dokumen kredit, dokumentasi dan catatan atas transaksi kredit diyakini keabsahannya sehingga bank secara yuridis berada pada posisi yang kuat sehingga dokumen tersebut kuat secara hukum bila kualitas kredit menjadi kredit bermasalah.

2.c	Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan	V		KIC mengawasi setiap pengarsipan dokumen kredit, sehingga dokumen tersebut mudah Ditelusuri, hal ini tercermin dengan adanya daftar dokumen kredit (lampiran V).
2.d	<i>Performance Review</i>	V		KIC selalu melakukan pengawasan Triwulanan kepada unit kerja Supervisi kredit, sehingga risiko kredit bermasalah dapat dicegah sedini mungkin, hal ini tercermin dengan adanya jadwal pemeriksaan triwulanan KIC (lampiran VI).
3.	PENAKSIRAN RISIKO			
3.a	Identifikasi faktor yang mempengaruhi risiko	V		KIC mengawasi supervisi kredit dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko seperti tekanan, kesempatan, dan perilaku.
3.b	Menilai arti penting dari risiko dan kemungkinan terjadinya	V		KIC mengawasi bagian kredit sejak awal sehingga pada saat proses analisa mitigasi risiko Telah berjalan dengan efektif
3.c	Menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengatur risiko	V		Dalam hal menentukan tindakan untuk mengatur risiko, KIC selalu melakukan monitoring dan melakukan diskusi dengan staff supervisi kredit mengenai penyelesaian permasalahan.
4	INFORMASI dan KOMUNIKASI			
4.a	Transaksi yang dicatat sah	V		KIC mengawasi setiap realisasi kredit baik secara notariil ataupun bawah tangan, sehingga tidak terjadi tuntutan dikemudian hari saat terjadi kredit bermasalah.
4.b	Transaksi telah diotorisasi	V		KIC mengawasi sistem otorisasi realisasi kredit.
4.c	Transaksi kredit telah dicatat	V		KIC mengawasi setiap transaksi kredit yang telah dicatat dan dikelompokkan dengan melakukan penomoran CIF sehingga mudah di telusuri.
4.d	Transaksi digolongkan secara wajar	V		KIC mengawasi penggolongan setiap jenis kredit dan juga kualitas kredit nya yang tercermin pada dari nominatif kredit (lampiran VI).
4.e	Transaksi telah dinilai secara wajar	V		KIC mengawasi setiap kredit yang direalisasi telah dinilai kewajarannya serta agunan dinilai

				oleh bank sesuai dengan tarif / LTV yang telah ditentukan, sehingga nilai agunan yang akan dieksekusi nilainya selalu wajar dan Nilai Hak Tanggungannya 125% di atas plafond kredit.
4.f	Transaksi dicatat dalam periode yang seharusnya	V		KIC mengawasi setiap tanggal jatuh tempo angsuran sehingga setiap ada tunggakan angsuran dapat segera di lakukan penagihan yang sesuai dengan jadwal angsuran (lampiran VII).
5	PEMANTAUAN	V		KIC selalu melakukan monitoring terhadap supervisi kredit dengan penilaian berkala terhadap posisi target penerimaan PH / <i>write off</i> serta pertumbuhan NPL yang tercermin pada neraca (lampiran III).

Sumber:OlahDatapenulis



4.4 Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas Penanganan Kredit Bermasalah

Pengendalian internal dilakukan oleh KIC. secara umum hampir tidak terdapat kelemahan khususnya dalam hal penanganan kredit bermasalah tercermin dengan NPL di bawah 5% per 31 Desember 2011 (data off the record hanya untuk karya ilmiah).

Kelemahan yang masih ada adalah merupakan kelemahan di dalam struktur organisasi pengendalian internal yaitu kurangnya pegawai KIC mengingat hanya memiliki satu orang staff saja yang harus melakukan fungsi kontrol kepada beberapa unit kerja termasuk KCP (Kantor Cabang Pembantu) di lingkungan bank bjb Kantor Cabang Depok.

Kelemahan ini harus mendapat pertimbangan dari Pimpinan Kantor bank bjb Cabang Depok dan segera diatasi untuk dilakukan penambahan pegawai KIC sesuai kebutuhan organisasi dan mengantisipasi perkembangan kemajuan bank bjb Kantor Cabang Depok yang semakin pesat.

Penambahan pegawai KIC sangat berguna antara lain :

1. Menghindari stagnasi/kevakuman fungsi control internal apabila pegawai KIC yang hanya satu orang tersebut berhalangan hadir. Sejalan dengan aktifitas kantor sehari-hari, fungsi KIC harus selalu ada pada jam kerja kantor dengan pengertian lain ketidakhadiran pegawai KIC dapat merugikan perusahaan (Bank bjb Cabang Depok), misalnya management tidak dapat memtidak sesuai dengan buat keputusan strategis karena masih menunggu laporan dari KIC yang menjadi salah satu bahan pertimbangan keputusannya, padahal keputusan management terkait dengan peluang bisnis yang tidak dapat ditunda.

2. Menghindari beban kerja yang terlalu berat akibat dari perangkapan tugas pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, pelaporan dan urusan lain dikerjakan oleh satu orang pegawai KIC tersebut. Beban kerja yang terlalu berat dapat mengakibatkan tidak fokusnya penanganan suatu permasalahan bahkan hasil kinerja yang dicapai target tidak sesuai rencana, hal ini dapat mengakibatkan penilaian management terhadap kinerja fungsi KIC hasilnya tidak memuaskan.
3. Menghindari conflict of interest yang sangat subyective. Dalam suatu organisasi apabila semua fungsi management dilakukan atau dikerjakan oleh satu orang saja maka akan sarat dengan kepentingan pribadi. Hasil laporan suatu penyimpangan dapat bias bila data yang didapat kurang lengkap atau salah ambil data dan bahkan juga dapat bias karena dipengaruhi oleh suasana kebatinan sipembuat laporan pada saat itu dalam hal ini dilakukan oleh pegawai KIC tersebut. Kemungkinan juga dapat terjadi suatu penyimpangan tidak dilaporkan kepada Management karena KIC menganggap penyimpangan itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa melibatkan Management, hal ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang berujung tidak ditaatinya ketentuan dan prosedur.
4. penambahan pegawai diharapkan akan membuat pemeriksaan, pengawasan, pemantauan terhadap kredit akan menjadi lebih efektif karena akan sering dilakukan, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui secara dini dan segera dapat ditindak lanjuti berdasarkan prosedur dan ketentuan. Suatu penyimpangan apabila tidak segera secara dini diselesaikan akan menjadi sangat kompleks dan sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, terkadang penyelesaiannya membutuhkan biaya besar, perlu waktu yang

lama bahkan tidak dapat diselesaikan ditingkat cabang, perlu keputusan dari jajaran Direksi bank bjb.

Hal ini diharapkan tidak akan terjadi bila KIC memiliki pegawai yang cukup sesuai uraian tugasnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan staff supevisi kredit digolongkan atas kualitas kredit, yaitu :
 - Kolektibilitas III (Kurang Lancar)
 - Kolektibilitas IV (Diragukan)
 - Kolektibilitas V (Macet)
 - Eksekusi Lelang

- b. Sistem Pengendalian Internal pada Bank bjb Cabang Depok dilaksanakan oleh unit KIC dengan memperhatikan unsur-unsur dari SPI yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
KIC telah melaksanakan fungsi control terhadap penanganan kredit bermasalah dengan baik, hal ini tercermin dari :
 - Tercapainya target penerimaan kredit bermasalah
 - Terpeliharanya laju angka pertumbuhan NPL, sehingga NPL dapat dikendalikan

- Terjalannya hubungan yang sinergis antara pihak bank dengan debitur, sehingga setiap permasalahan yang ada dan berhubungan dengan kredit cepat menemukan solusinya.
 - Tidak adanya teguran atau pun keluhan dari masyarakat mengenai penagihan secara intensif untuk debitur yang bermasalah karena pendekatan yang dilakukan lebih ke arah *humanity*.
- c. Walaupun secara keseluruhan Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh KIC pada Bank bjb Cabang Depok telah berjalan dengan baik dilihat dari data persentasi NPL yang dapat dikendalikan, tetapi masih terdapat kelemahan di dalam struktur organisasi pengendalian internal yaitu kurangnya pegawai KIC yang menangani Sistem Pengendalian Internal. Saat ini pegawai KIC hanya satu orang saja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran untuk memperbaiki kelemahan kinerja yang masih ada pada Bank bjb Cabang Depok khususnya terhadap Sistem Penendalian Internal.

Adapun saran perbaikan tersebut adalah :

1. Perlu adanya tambahan pegawai, mengingat KIC hanya memiliki satu orang saja, dengan demikian diharapkan dapat dihindari hal – hal sebagai berikut:
 - stagnasi / kevakuman fungsi control internal apabila pegawai KIC yang hanya satu orang tersebut berhalangan hadir;

- beban kerja yang terlalu berat akibat dari perangkapan beberapa tugas antara lain pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, pelaporan dll dilakukan oleh satu orang saja.
 - Conflict of interest yang sangat subyective, ini dapat terjadi bilamana di dalam suatu organisasi semua fungsi manajemen dilakukan oleh satu orang saja akan sarat dengan kepentingan pribadi.
2. Perlunya pengawasan KIC yang lebih intensif lagi mengingat terdapat beberapa pelaksanaan tugas yang dilakukan tidak sesuai *job decription* dari masing-masing unit.

